



BUPATI ALOR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 3 TAHUN
2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelarasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Daerah, maka urusan pemerintahan bidang pendidikan khususnya pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang sebelumnya menjadi kewenangan Daerah telah diubah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

- 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru yang diangkat sebelum Tahun 2016;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 3 TAHUN
2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Alor yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan, Inspektorat Daerah dan Kecamatan di Kabupaten Alor.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah,, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara penddiikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum penyelenggara dan satuan pendidikan.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdsarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan , baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada pendidikan dasar.
17. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai denan berusia 6 (enam) tahun.

19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut Kober adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama islam bai anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
23. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
24. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
25. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

28. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
29. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
30. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
31. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
32. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
33. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
34. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
35. Manajemen Berbasis Sekolah selanjutnya disebut MBS adalah pengelolaan sekolah yang dilakukan secara mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk mencapai kinerja optimal sekolah yang meliputi fungsi manajemen dan urusan-urusan sekolah.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
37. Ekstra Kurikuler adalah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan yang diselenggarakan dengan cara profesional dan demokratis di satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar.
38. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

39. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
40. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
41. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
43. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
44. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
45. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar.
46. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
48. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

49. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Setiap warga masyarakat yang berusia sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

3. Ketentuan Pasal 17, diubah sehingga Pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal.
- (2) Jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PAUD dan pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum dan keagamaan.

4. Ketentuan Pasal 18 huruf c dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. PAUD;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan non formal;
- d. pendidikan informal;
- e. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
- f. pendidikan keagamaan.

5. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f dihapus sehingga berbunyi:

Pasal 44

- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal jalur pendidikan formal melalui jenjang :
- a. TK/RA;
 - b. SD/MI; dan
 - c. SMP/MTs.

12. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi:

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinasi semua jenis dan satuan Pendidikan;
 - b. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan program pendidikan buta aksara;
 - c. mendorong percepatan pencapaian target *Millenium Development Gold's (MDGs)*, SNP dan RPJMD;
 - d. mengembangkan kurikulum pendidikan;
 - e. mengevaluasi dan memonitor pengelola dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
 - f. mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni budaya daerah.

17. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Kurikulum PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan keagamaan berpedoman pada SNP.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dan pendidikan berbasis keunggulan daerah menggunakan SNP, potensi dan keunggulan lokal.

18. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan non formal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulumpendidikan dasar dan nonformal disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing dan diverifikasi oleh Tim Pengembang Kurikulum Daerah yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Kurikulumpendidikan dasar dan pendidikan nonformal diverifikasi dan disahkan oleh Dinas.
- (4) Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 66

- (1) Satuan pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar memberikan penekanan khusus untuk mata pelajaran ilmu dasar teknologi terdiri dari:
 - a. matematika;
 - b. IPA;
 - c. kewirausahaan; dan
 - d. bahasa asing.

20. Ketentuan Pasal 91 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 91

- (2) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 97 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 98 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari belanja langsung APBD.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi,
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2017 NOMOR 07

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 07/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa sistem pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Hal ini sejalan dengan visi sistem pendidikan nasional yakni untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada Daerah Otonom berdasarkan manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, dimana pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan, pada pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hanya menjalankan pendidikan dasar yaitu SD dan SMP. Dengan beralihnya kewenangan dimaksud maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 562